



PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Meenteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis-jenis retribusi Daerah tingkat I dan daerah tingkat II, maka Retribusi Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi adalah merupakan Retribusi daerah Kabupaten;
- b. bahwa Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sarana guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ;
- c. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173) jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72) ;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

dan

BUPATI PUNCAK JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI
(SIUJK)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Puncak Jaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah serta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya ;
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Puncak Jaya ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Puncak Jaya
6. Konstruksi adalah Pekerjaan yang membutuhkan jasa Konstruksi;
7. Jasa Konstruksi adalah pelayanan jasa konstruksi, perencanaan jasa konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi dan pengawasan pekerjaan konstruksi;
8. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan jasa kontstruksi;

9. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIUJK adalah Surat Ijin yang diberikan kepada penyedia jasa konstruksi yang kegiatan usahanya berdomisili di Kabupaten Puncak Jaya ;
10. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
11. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diterima oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan / atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan / atau pengguna jasa;
12. Forum Jasa Konstruksi adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi yang bersifat mandiri;
13. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
14. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencana jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencana bangunan atau bentuk fisik lain;
15. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain ;
16. Pengawas konstruksi adalah Penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian keterbukaan kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara

Pasal 3

Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk :

- a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat dibidang jasa konstruksi.

BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI Bagian Pertama

Pasal 4

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan pengawas konstruksi .

- (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai bidang keahliannya.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 6

Bidang usaha jasa konstruksi yang mencakup bidang pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrik dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya.

Bagian Kedua Persyaratan Usaha, Keahlian dan Keterampilan

Pasal 7

Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :

- a. Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha bidang jasa konstruksi;
- b. Memiliki sertifikat, klarifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

Pasal 8

- (1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
- (3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
- (4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

Bagian Ketiga Tanggungjawab Profesional

Pasal 9

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 harus bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaannya.

- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pengembangan Usaha

Pasal 10

- (1) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar menengah, dan kecil serta antara usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan kearah usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Usaha Pelaksanaan konstruksi dikembangkan kearah :
 - a. Usaha bersifat umum dan spesialis;
 - b. Usaha perseorangan yang berketrampilan kerja.

Pasal 11

Untuk mengembangkan jasa konstruksi diperlukan dukungan dari mitra usaha dari mitra usaha melalui :

- a. Perluasan dan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan serta kemudahan persyaratan dalam pendanaan,
- b. Pengembangan jenis usaha pertanggung jawaban untuk mengatasi resiko yang timbul dan tanggungjawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan.

BAB IV PENGIKATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Para Pihak

Pasal 12

Para Pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri dari :

- a. Pengguna jasa;
- b. Penyedia jasa.

Pasal 13

- (1) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf a, dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan pekerjaannya dalam pekerjaan konstruksi;
- (2) Pengguna jasa harus memiliki kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi yang didukung dengan dokumen pembuktian dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan yang bukan bank.
- (3) Bukti kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang disepakati dengan mempertimbangkan lokas, tingkat kompleksitas, besaran biaya, dan/atau fungsi bangunan yang di tunagkan dalam perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
- (4) Jika pengguna jasa adalah pemerintah, pembuktian kemampuan untuk membayar diwujudkan dalam dokumen tentang ketersediaan anggaran.
- (5) Pengguna jasa harus memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Pasal 14

- (1) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b terdiri dari :
 - a. Perencana konstruksi;
 - b. Pelaksana konstruksi;
 - c. Pengawas konstruksi.
- (2) Layanan jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tiap-tiap penyedia jasa secara terpisah dalam pekerjaan konstruksi.
- (3) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dapat dilakukan secara integrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih, serta resiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pekerjaan konstruksi.

Bagian Kedua Pengikatan Para Pihak

Pasal 15

- (1) Pengikatan dalam hubungan jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas.
- (2) Pelelangan terbatas hanya boleh diikuti penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakulifikasi.
- (3) Dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung dan atau penunjukan langsung.
- (4) Pemilihan penyedia jasa harus mempertimbangkan kesesuaian bidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja, serta kinerja penyedia jasa.
- (5) Pemilihan penyedia jasa hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9.
- (6) Badan-badan yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan

Pasal 16

- (1) Kewajiban pengguna jasa dalam peningkatan mencakup :
 - a. Menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat ketentuan-ketentuan secara lengkap jelas dan benar serta dapat dipahami;
 - b. Menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam pengikatan, menjadi penyedia jasa wajib menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat kedua pihak dan salah satu pihak tidak dapat mengubah dokumen tersebut secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak kerja konstruksi.
- (4) Pengguna jasa dan Penyedia jasa harus menindak lanjuti penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan suatu kontrak kerja konstruksi untuk menjamin sepenuhnya hak dan kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikat baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pasal 17

Jika pengguna jasa mengubah atau membatalkan penetapan tertulis, atau penyedia jasa mengundurkan diri setelah diterbitkannya penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian salah satu pihak, maka pihak yang mengubah atau membatalkan penetapan, atau mengundurkan diri wajib dikenakan ganti rugi atau bias dituntut secara hukum.

Pasal 18

Pengguna jasa dilarang memberikan pekerjaan kepada penyedia jasa yang terafiliasi untuk mengerjakan satu pekerjaan konstruksi pada lokasi dan dalam kurun waktu yang sama tanpa melalui pelelangan umum ataupun pelelangan terbatas.

Pasal 19

- (1) Ketentuan mengenai pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, dan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 berlaku juga dalam pengikatan antara penyedia jasa dan sub penyedia jasa.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara pemilihan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, penerbitan dokumen dan penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Kontrak kerja Konstruksi

Pasal 20

- (1) Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi
- (2) Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai:
 - a. Para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;
 - b. Rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rincian tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan;
 - c. Masa pertanggung jawaban dan/atau pemeliharaan yang memuat tentang jangka waktu pertanggung jawaban dan / atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;
 - d. Tenaga Ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
 - e. Hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi;
 - f. Cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;
 - g. Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
 - h. Penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat tidak ada kesepakatan;
 - i. Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
 - j. Keadaan memaksa (*force majeure*), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul diluar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian salah satu pihak;
 - k. Kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau penggunaan jasa atas kegagalan bangunan;
 - l. Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jasmani social;
 - m. Aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.
- (3) Kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual.
- (4) Kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.
- (5) Kontrak kerja konstruksi untuk kegiatan pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang sub penyediaan jasa serta pemasok bahan dan / atau

komponen bangunan dan / atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku.

- (6) Kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (7) Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam kontrak kerja antara penyedia jasa dengan sub penyedia jasa.

BAB V

PENYELENGGARA

PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan persiapan, pekerjaan dan pengakhiran.
- (2) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- (3) Para pihak dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan untuk menjamin berlangsungnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Penyelenggaraan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VI

KEGAGALAN BANGUNAN

Pasal 22

- (1) Penggunaan jasa dan penyediaan jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.
- (2) Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli.

BAB VII

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 23

Dengan retribusi izin usaha jasa konstruksi, dipungut retribusi atas pelayanan penerbitan perizinan dan usaha jasa konstruksi.

Pasal 24

Obyek retribusi adalah pelayanan jasa usaha konstruksi atau penerbitan izin usaha jasa konstruksi.

Pasal 25

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang jasa konstruksi.

BAB VIII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 26

Retribusi Izin Usaha jasa konstruksi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 27

Retribusi Daerah di pungut di wilayah Kabupaten Puncak Jaya tempat pelayanan jasa usaha konstruksi.

BAB X

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 28

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan;
(2) Struktur dan besaran tariff retribusi adalah sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| a. Nilai Gred Pekerjaan / Jasa | 50 Juta – 200 Juta | = Rp. 250.000,- |
| b. Nilai Gred Pekerjaan / Jasa | 200 Juta – 500 Juta | = Rp. 500.000,- |
| c. Nilai Gred Pekerjaan / Jasa | 500 Juta – 1 M | = Rp. 750.000,- |
| d. Nilai Gred Pekerjaan / Jasa | 1M – 2.5 M | = Rp. 1.000.000,- |
| e. Nilai Gred Pekerjaan / Jasa | 2.5 M – 5 M | = Rp. 1.500.000,- |
| f. Nilai Gred Pekerjaan / Jasa | 5 M – 10 M | = Rp. 2.000.000,- |
| g. Nilai Gred Pekerjaan / Jasa | 10 M – Keatas | = Rp. 5.000.000,- |

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 29

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 30

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan Surat Keterangan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi, wajib mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah;
- (2) Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kekuasaannya;
- (3) Bentuk, isi, dan Tata Cara Pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati.

BAB XIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Berdasarkan Surat Penetapan Obyek Retribusi Daerah sebagaimana pada pasal 31 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan;
- (3) Bentuk, isi, dan Tata Cara Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 33

Pemungutan Retribusi Daerah tidak diborongkan.

Pasal 34

- (1) Retribusi Daerah di pungut dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dan disetor ke Kas daerah;
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Retribusi daerah harus dibayar lunas sebelum pelayanan diberikan;
- (2) Surat Setoran Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Retribusi yang dibayar tambah, sehingga harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- (3) Tata cara pembayaran, Tempat Pembayaran, Penundaan pembayaran Retribusi Daerah di atur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Retribusi Daerah yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Daerah Kurang bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keterangan Keberatan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan Surat retribusi Daerah Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata Cara Penagihan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

PENGAWASAN

Pasal 38

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Bupati bersama DPRD atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kekurangan atau laporan berkenaan dengan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan/barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan/barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyidikan terhadap bahan/barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur KUHAP yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, dan pasal 39 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.0000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), merupakan Penerimaan Daerah;
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXI

SANKSI

Pasal 41

Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana atas pelanggaran peraturan daerah ini.

Pasal 42

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
 - d. Pembekuan izin usaha dan/atau profesi.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
 - d. Larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi;
 - e. Pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - f. Pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Pasal 43

- (1) Barang siapa melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak.
- (2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidanan paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5 % (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- (3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini maka Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor 71 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal 9 Desember 2008

BUPATI PUNCAK JAYA,

ttd

LUKAS ENEMBE

Diundangkan di Mulia
pada tanggal 9 Desember 2008
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

ttd

ELIAS WONDA,SPd
Pembina Tk.I
NIP. 131402388

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2008 NOMOR 12